

	<b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b>	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.02/2019
		Tanggal : September 2019
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Lysa Lho, B.Ed., M.TCSOL.	Waka Akademik		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA  
SEPTEMBER  
2019**

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p> <p><b>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</b></p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi.</li> <li>4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.</li> <li>5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa.</li> <li>2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.</li> <li>3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</li> <li>4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> </ol>

<p><b>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum</li> <li>5. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>6. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>7. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)</b> adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> <li>2. <b>Kompetensi</b> merupakan karakteristik yang mendasari seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bertindak, serta menggeneralisirkan sesuatu dalam menyelesaikan tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>3. <b>Standar Kompetensi Lulusan</b> adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan.</li> <li>4. <b>Kompetensi utama</b> merupakan kompetensi yang wajib dimiliki lulusan pada masing-masing program studi yang membedakan dengan lulusan program studi lain pada perguruan tinggi lain.</li> <li>5. <b>Standar isi pembelajaran</b> merupakan kriteria dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</li> <li>6. <b>Kurikulum</b> merupakan rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai rujukan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditentukan.</li> <li>7. <b>Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</b> adalah dokumen yang disusun oleh dosen yang berisi rancangan kegiatan pembelajaran mata kuliah tertentu untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> <li>8. <b>Tatap muka</b> merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara mahasiswa, materi pembelajaran, dosen dan lingkungan yang waktunya disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah tersebut.</li> <li>9. <b>Tugas terstruktur</b> merupakan kegiatan yang didesain oleh dosen agar mahasiswa dapat mendalami materi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tertentu yang waktu penyelesaiannya disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah tersebut.</li> <li>10. <b>Tugas mandiri</b> merupakan kegiatan yang didesain oleh dosen agar mahasiswa dapat mendalami materi pengayaan yang</li> </ol>

	berkaitan dengan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tertentu yang waktu penyelesaiannya disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah tersebut.
<b>5. Pernyataan isi standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STBHB menjadikan KKNI sebagai acuan dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan Program Diploma Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama menguasai konsep vokasi di bidang pengetahuan dan keterampilan bidang tertentu.</li> <li>b. Lulusan Program Sarjana Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bahasa Mandarin secara khusus dan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan umum pendukung lainnya.</li> </ol> </li> <li>2. Ketua Program Studi dan tim perumus kurikulum mengimplementasikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang dituangkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>3. Besarnya sks setiap mata kuliah berdasarkan pada kompetensi lulusan yang akan dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai, serta metode yang digunakan yang dijabarkan dalam matriks kurikulum.</li> <li>4. Ketua Program Studi dan tim kurikulum merumuskan susunan dan alokasi mata kuliah pada setiap semester secara ilmiah dan sistematis.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi melengkapi susunan mata kuliah dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada dosen pengampu mata kuliah, yang meliputi rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak perkuliahan.</li> <li>2. Dosen menyusun rencana pembelajaran semester untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan dan ditugaskan kepadanya, kemudian menyerahkannya kepada Ketua Program Studi sebelum mata kuliah dimulai.</li> <li>3. Mengkoordinasikan penyusunan RPS setiap mata kuliah agar pencapaian keterampilan umum dan khusus dapat berkesinambungan dan terintegrasi.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaannya SK ketua sekolah tinggi tentang kurikulum lulusan program sarjana dan diploma yang mengacu pada KKNI.</li> <li>2. Ketersediaan struktur bahan kajian yang menggambarkan tingkat kedalaman dan keluasan rumusan bahan kajian.</li> <li>3. Ketersediaan susunan mata kuliah dalam struktur kurikulum</li> </ol>

	<p>yang disusun secara ilmiah dan sistematis dengan beban belajar rata-rata 19-21 sks.</p> <p>4. Ketersediaan RPS untuk menghasilkan lulusan yang dapat mencapai kompetensi sesuai dengan KKNI.</p>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan</li> <li>2. Standar proses pembelajaran</li> <li>3. Standar penilaian pembelajaran</li> <li>4. Standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>5. Standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>7. Standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama</li> </ol>